



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NINI FARADILA BINTI SERENI, NIK 5371055807930004, tempat, tanggal lahir Maumere, 18 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang pakaian, bertempat tinggal xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx, RT 001/RW 001, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ferdylladilla02@gmail.com, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan

RIZKI ARMAN LA ANE ALIAS RISKI ARMAN LA ANE BIN ARMAN LA ANE, NIK 5371031210920003, tempat tanggal lahir Kupang, 12 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 29 Oktober 2024, seteah mengalami perubahan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0075/009/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan yang beralamat di Naikoten I, xxxx xxxxxx kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikararuniai 1 (satu) orang anak bernama ZULHAM ZEIN AL RIZKI, Laki-laki, Kupang, 16 November 2016, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering berkata-kata kasar;
 - 4.2. Tergugat beberapa kali pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak pernah berusaha membantu Penggugat untuk melunasi hutang dan kredit

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, padahal hutang dan kredit rumah tersebut untuk kebutuhan bersama;

4.4. Tergugat diketahui beberapa kali melakukan chattingan atau bertukar pesan Whatsapp dengan wanita idaman lain (WIL);

5. Bahwa pada bulan Juni 2023, terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain, oleh karena percekcoan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

6. Bahwa setelah kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi dikarenakan Penggugat memblokir nomor Tergugat karena setiap kali Tergugat mabuk, Tergugat selalu menghubungi Penggugat yang berujung makian dan berkata kasar terhadap Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024, antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi di Pengadilan Agama kelas 1A Kupang dan berhasil berdamai dengan adanya kesepakatan damai;

8. Bahwa setelah adanya kesepakatan damai, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama hingga saat ini;

9. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain;

10. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Oktober 2024, Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain sehingga terjadi percekcoan yang membuat Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai;

11. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

13. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

14. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang *Cq.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa, Hakim telah mandamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, agar tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, dan berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Kp secara lisan, dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan berhasil;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Kp secara lisan, dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum masuk pada materi pemeriksaan pokok perkara dan tidak perlu persetujuan dari Tergugat, maka berdasarkan pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Kp dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka menurut Hakim tidak ada alasan lagi untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Kp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Rabu**, tanggal **6 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Awal 1446 Hijriah** oleh **SRIYANI HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **NUR AMALIA MANDASARI, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim,

SRIYANI HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR AMALIA MANDASARI, S.E.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 13.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)